****

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0181/KPTA.W3-A/OT1.6/I/2024

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan manajemen serta pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pelaksana kuasa kehakiman, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Program kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

1. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Penyusun Program Kerja Tahun Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standarisasi Pelayanan Peradilan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Program Kerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: 0181/KPTA.W3-A/OT1.6/I/2024

TANGGAL: 2 Januari 2024

TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2024

 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No |  |  |
|  | Penaggung Jawab : | 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
 |
|  | Ketua :  | Ismail, S.H.I., M.A. |
|  | Koordinator Validasi Data :  | Drs. Syafruddin  |
|  | Anggota : | 1. Mukhlis, S.H.
2. H. Damris, S.H.
3. H. Masdi, S.H.
4. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
5. Elvi Yunita, S.H, M.H.
6. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
7. Rifka Hidayat, S.H., M.M.
8. Riccelia Junifa, S.E.
9. Nella Agustri, S.E.
 |
|  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

ABD. HAMID PULUNGAN